

Lampiran Nomor	460/2339/09/2022
Revisi ke	00

**STANDAR PELAYANAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN SRAGEN**

Nama Unit Pelayanan : Bidang Perlindungan Sosial
 Jenis Pelayanan : Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Migran Bermasalah (KTKPM)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
A.	Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery) meliputi:	
1.	Persyaratan	a. Bansos bagi KTK 1) Foto copy KTP calon peserta 2) Foto copy KK calon peserta 3) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm 4) Mengisi surat pernyataan pernah menjadi Korban Tindak Kekerasan (ada di Dinas Sosial) b. Bansos bagi PM Bermasalah 1) Foto copy KTP calon peserta 2) Foto copy KK calon peserta 3) Foto copy Pasport sebagai Pekerja Migran/ TKI 4) Foto copy visa lokasi negara tujuan 5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 cm
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Ahli waris mengajukan persyaratan ke kelurahan/desa b. Desa/kelurahan mengajukan ke kecamatan c. Kecamatan mengajukan ke Dinas sosial untuk verifikasi d. Dinas sosial mengajukan pencairan dana ke BPPKAD dilampiri SK Bupati by name by address e. BPPKAD mencairkan bantuan pada pemohon melalui nomor rekening yang didaftarkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sekali setahun
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya (Gratis)
5.	Produk Pelayanan	Bantuan Sosial untuk UEP (Usaha Ekonomi Produktif)
6.	Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan	Melalui : 1. Pejabat Pengelola Pengaduan: Nama : Endah Puji Hartutik .S.Sos. MS,i. NIP : 19770405 199703 2002 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda Bidang perlindungan dan Jaminan Sosial . 2. Petugas Pengaduan: Customer Service 3. Telepon : 0271-891043

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		4. Website Pengaduan : https://www.lapor.go.id 5. Kotak pengaduan, saran dan masukan
B.	Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing) meliputi:	
7.	Dasar Hukum	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak c. PP no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Jenjang pendidikan: a. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Front Office</i>) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (<i>Customer Service</i>) 2. Pelatihan :
9.	Pengawasan Internal	1. Kegiatan Evaluasi dari Pimpinan 2. Kegiatan Audit oleh Inspektorat
10.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1. Ruang Pelayanan ; 2. Banner Informasi; 3. Buku Daftar Penerima Bansos; 4. Ruang Pelayanan 5. Kamera CCTV; 6. Personal Computer; 7. Printer; 8. Meja Kursi Layanan; 9. Meja Kursi Pengunjung; 10. Telepon; 11. Ruang Pengaduan dan Konsultasi; 12. Ruang Arsip; 13. Pojok Baca; 14. Ruang Laktasi; 15. Toilet; 16. Termometer; 17. Ruang Keamanan; 18. Tempat Parkir Kendaraan Roda 2 dan 4; 19. Fasilitas Difabel;
11.	Jumlah Pelaksana	1. 2 (dua) orang PNS (<i>Front Office</i>); 2. 2 (dua) orang PNS
12.	Jaminan Pelayanan	1. Kode etik 2. Bansos. untuk UEP

NO.	KOMPONEN	URAIAN
13.	Jaminan Keamanandan keselamatan pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Tersimpannya dokumen di data base2. Terbackupnya dokumen pada Aplikasi3. CCTV;4. Pengelolaan parkir yang baik.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. E-Sakip2. Evaluasi Kinerja 360 Derajat3. Dilakukan penilaian Survei Kepuasan Masyarakat minimal 1 tahun sekali